



**PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**

**NOMOR 33/KPPU-Pat/X/2017**

**TENTANG**

**PENILAIAN PENGAMBILALIHAN (AKUISISI) SAHAM PERUSAHAAN PT ERA MITRA**

**SELARAS OLEH PT GOLDEN ENERGY MINES TBK**

**I. LATAR BELAKANG**

1.1 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tanggal 13 Oktober 2016 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima pemberitahuan terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk dan telah dicatat dengan nomor register A14216.

1.2 Pada tanggal 11 Juli 2017 dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra

Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk dengan Surat Keputusan Pengawas Persaingan Usaha Nomor 31/KPPU/KEP.2/VII/2017.

## **II. PARA PIHAK PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

### **2.1. Pihak pengambilalih : PT Golden Energy Mines Tbk**

PT Golden Energy Mines Tbk didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti berdasarkan akta nomor 81 tanggal 13 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Imam Santoso, SH notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor C2-7.922HT.01.01.TH.98 tanggal 30 Juni 1998 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 30 tanggal 12 April 2002, tambahan nomor 3667.

Anggaran dasar PT Golden Energy Mines Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dengan akta nomor 71 tanggal 25 November 2015 dari Linda Herawati, SH, notaris di Jakarta untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan nomor AHU-AH.01.03-0983956 tanggal 30 November 2015.

PT Golden Energy Mines Tbk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan melalui penyertaan pada anak perusahaan dan perdagangan batubara serta perdagangan lainnya. PT Golden Energy Mines Tbk berkedudukan di Sinar Mas Land Plaza, Menara II, lantai 6, Jl. MH. Thamrin Kav. 51 Jakarta.

### **2.2. Badan Usaha Induk Tertinggi Pihak Pengambilalih: PT Dian Swastatika Sentosa Tbk**

PT Dian Swastatika Sentosa Tbk merupakan perseroan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia pada tanggal 2 Agustus 1996 dan telah mendapat pengesahan padatanggal 28 Oktober 1996, memulai kegiatan komersilnya pada tahun 1998. Pada tahun 2009, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk melakukan pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan kode DSSA. Pencatatan ini telah diberitahukan kepada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah diterima dengan nomor penerimaan pemberitahuan AHU-A.H.01.10-12199 sesuai dengan Akta

Notaris Linda Herawati SH, No. 75 tanggal 24 Juli 2009.

Berdasarkan anggaran dasarnya, maksud dan tujuan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk adalah menjalankan usaha dalam bidang penyediaan tenaga listrik, perdagangan besar, jasa dan pembangunan rumah (*real estate*). Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, PT Dian Swastatika Sentosa Tbk dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Merencanakan, membangun, dan mengoperasikan pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan.
- b. Mengoperasikan pembangkit-pembangkit tenaga listrik serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan tersebut.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar termasuk impor dan ekspor, interinsulair dan lokal dari segala macam barang dagangan baik atas perhitungan sendiri maupun atas perhitungan pihak lain secara komisi, serta menjadi grossier, supplier, leveransier, dealer, distributor, dan keagenan/perwakilan dari perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri.
- d. Membeli dan memperoleh tanah.
- e. Mendirikan bangunan dan fasilitas pendukungnya termasuk mendirikan/membangun infrastruktur telekomunikasi berikut fasilitas pendukungnya.
- f. Menjual atau menyewakan rumah, ruang perkantoran, ruko dan fasilitas pendukungnya.
- g. Mengelola kawasan hunian dan perdagangan beserta fasilitas pendukungnya.

2.3. Perusahaan yang diambilalih : PT Era Mitra Selaras

PT Era Mitra Selaras didirikan dengan nama PT Eka Manunggal Selaras dengan akta pendirian nomor 31 tanggal 21 Maret 2011 yang dibuat di hadapan Deni Thanur, SE, SH, M,Kn, notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU16472.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 31 Maret 2011 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 66 tanggal 16 Agustus 2012, tambahan nomor 37296 tahun 2012.

PT Eka Manunggal Selaras berubah nama menjadi PT Era Mitra Selaras berdasarkan akta nomor 37 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Deni Thanur, SE, SH, M,Kn, notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-02272.AH.01.02.Tahun 2014 dan

didaftarkan dalam Daftar Perseroan nomor AHU180004101.AH.01.09.Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014 serta diumumkan dalam Berita Negara nomor 47 tanggal 13 Juni 2014, tambahan nomor 10503 tahun 2014.

Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, PT Era Mitra Selaras melakukan kegiatan usaha di bidang usaha perdagangan yang meliputi usaha perdagangan besar, dan mengirim/menjual barang-barang hasil pertambangan ke luar negeri khususnya batubara.

PT Era Mitra Selaras melakukan kegiatan usaha pertambangan melalui anak perusahaannya yaitu:

2.3.1. PT Wahana Rimba Lestari

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha operasi produksi pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Bupati Musi Banyuasin nomor 1416 tahun 2012 di wilayah Kecamatan Sungai Keruh, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Luas area pertambangan yang dimiliki oleh PT Wahana Rimba Lestari adalah 4.739 hektare.

2.3.2. PT Berkat Satria Abadi

Merupakan perusahaan yang melakukan kegiatan usaha eksplorasi pertambangan batubara berdasarkan Keputusan Bupati Dharmasraya nomor 189.1/476/KPTS-BUP/2014 di wilayah Kecamatan Asam Jujuhan, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Luas area pertambangan PT Berkat Satria Abadi adalah 2.742 hektare.

**III. KRITERIA PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 3.1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010, Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha atau Pengambilalihan Saham Perusahaan Lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga Puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis.
- 3.2. Bahwa berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, pengambilalihan saham PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk efektif secara yuridis pada tanggal 27 September 2016.
- 3.3. Bahwa PT Golden Energy Mines Tbk melakukan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk pada tanggal 13 Oktober 2016.

- 3.4. Bahwa PT Golden Energy Mines Tbk tidak terlambat melakukan pemberitahuan kepada Komisi terkait pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk, maka ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terpenuhi.
- 3.5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010, jumlah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP 57/2010 terdiri atas:
- Nilai aset sebesar Rp. 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah), dan/atau
  - Nilai penjualan sebesar Rp. 5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah).
- 3.6. Bahwa nilai aset dan/atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) PP 57/2010 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau nilai penjualan dari:
- Badan Usaha hasil Penggabungan atau Badan Usaha hasil Peleburan atau Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambilalih, dan
  - Badan Usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh Badan Usaha yang mengambilalih saham perusahaan lain dan Badan Usaha yang diambil alih.
- 3.7. Bahwa nilai aset hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk dan nilai penjualan hasil pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk adalah telah memenuhi batasan nilai.
- 3.8. Bahwa ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 menyatakan bahwa kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) PP 57/2010 tidak berlaku bagi pelaku usaha yang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan usaha atau Pengambilalihan Saham antar perusahaan yang terafiliasi.
- 3.9. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi, maka Ketentuan Pasal 7 PP 57/2010 **terpenuhi**.

#### **IV. TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 4.1. Bahwa PT Golden Energy Mines Tbk mengambilalih secara langsung seluruh saham yang dimiliki oleh Glenfield Capital Inc yang ditempatkan di PT Era Mitra Selaras.
- 4.2. Bahwa setelah pengambilalihan saham PT Era Mitra Selaras, PT Golden Energy Mines Tbk menjadi pengendali di PT Era Mitra Selaras, porsi

saham minoritas dalam PT Era Mitra Selaras diambilalih oleh anak perusahaan PT Golden Energy Mines Tbk yaitu PT Kuansing Inti Makmur yakni sebesar 0,8% saham dalam PT Era Mitra Selaras.

**V. LATAR BELAKANG PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 5.1. Bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk dilatarbelakangi dari keinginan PT Golden Energy Mines Tbk untuk menambah cadangan batubara yang dimiliki oleh PT Era Mitra Selaras.
- 5.2. Bahwa PT Era Mitra Selaras melalui anak perusahaannya memiliki cadangan batubara sebesar 68 juta ton, di wilayah Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Selatan.

**VI. RENCANA BISNIS SETELAH PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN**

- 6.1. Bahwa bertambahnya cadangan batubara PT Golden Energy Mines Tbk dari PT Era Mitra Selaras akan menambah total sumberdaya dan cadangan yang dimiliki PT Golden Energy Mines Tbk.
- 6.2. Bahwa area pertambangan batubara PT Era Mitra Selaras di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan berdekatan dengan lokasi *powerplant* sehingga diharapkan produksi batubara PT Era Mitra Selaras dapat diserap oleh *powerplant* tersebut.
- 6.3. Bahwa dari sisi geografis, area pertambangan PT Era Mitra Selaras memiliki beberapa opsi logistik dalam pengangkutan batubara yaitu berupa jalan, sungai, dan laut yang nanti dapat disinergikan dengan kegiatan usaha PT Golden Energy Mines Tbk.

**VII. PASAR BERSANGKUTAN**

- 7.1. Pasar produk
  - 7.1.1. Bahwa dalam menentukan pasar produk, Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (“Pedoman Pasar Bersangkutan”).
  - 7.1.2. Bahwa berdasarkan pedoman tersebut Komisi menganalisis unsur-unsur sebagai berikut:
    - a. Indikator Harga : harga produk yang berbeda-beda secara signifikan mengindikasikan pasar produk yang terpisah dan tidak saling substitusi.

- b. Karakteristik dan kegunaan produk : produk yang memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda tidak saling mensubstitusi produk lainnya.
- 7.1.3. Bahwa dalam pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk, Komisi menerapkan doktrin *single economic entity*.
- 7.1.4. Bahwa dengan penerapan doktrin *single economic entity* tersebut, Komisi menyatakan PT Golden Energy Mines Tbk merupakan satu kesatuan usaha dengan kelompok usaha Sinar Mas.
- 7.1.5. Bahwa kelompok usaha Sinar Mas melakukan kegiatan usaha di beberapa bidang seperti pengolahan dan produksi kertas, perkebunan kelapa sawit dan produk makanan, konstruksi, properti dan infrastruktur, jasa keuangan, informasi dan teknologi, pertambangan dan energi, dan kegiatan usaha di bidang kesehatan dan pendidikan.
- 7.1.6. Bahwa PT Era Mitra Selaras melakukan kegiatan usaha melalui anak perusahaannya di sektor pertambangan batubara.
- 7.1.7. Bahwa kelompok usaha Sinar Mas dan PT Era Mitra Selaras melakukan kegiatan usaha yang sama di bidang pertambangan batubara.
- 7.1.8. Bahwa area pertambangan batubara kelompok usaha Sinar Mas tersebar di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau.
- 7.1.9. Bahwa kegiatan usaha pertambangan batubara PT Era Mitra Selaras dilakukan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
- 7.1.10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, Komisi menilai bahwa pasar produk dalam pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk adalah produk batubara.
- 7.2. Pasar Geografis
- 7.2.1. Bahwa dalam menentukan pasar geografis, Komisi melakukan analisis terhadap biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif, dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran.
- 7.2.2. Bahwa area pertambangan batubara kelompok usaha Sinar Mas terletak di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau.

- 7.2.3. Bahwa area pertambangan batubara PT Era Mitra Selaras terletak di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- 7.2.4. Bahwa tidak terdapat batasan wilayah atau tarif yang dikenakan untuk melakukan kegiatan pertambangan batubara di Indonesia.
- 7.2.5. Bahwa perusahaan yang dapat memperoleh Ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah perusahaan dengan status badan hukum Indonesia.
- 7.2.6. Bahwa Komisi tidak menemukan adanya biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran batubara di Indonesia.
- 7.2.7. Bahwa dengan demikian, Komisi menilai bahwa pasar geografis dalam pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk adalah seluruh wilayah Indonesia.

### 7.3. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Berdasarkan analisis pasar produk dan pasar geografis di atas, Komisi menyimpulkan pasar bersangkutan dalam PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk adalah produk batubara menggunakan pendekatan cadangan dengan wilayah pemasaran seluruh wilayah Indonesia.

## **VIII. ANALISIS PENGAMBILALIHAN SAHAM**

### 8.1 Tentang Industri Batubara Indonesia

- 8.1.1 Bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
- 8.1.2 Bahwa batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh- tumbuhan.
- 8.1.3 Bahwa berdasarkan klasifikasi Standar Nasional Indonesia batubara dibedakan menjadi 2 (dua) kategori, kalori rendah (brown coal) dan kalori tinggi (hard coal). Batubara kalori rendah dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori dibawah 7000 Kal/gram. Batubara kalori tinggi dihasilkan dari batubara dengan kandungan kalori diatas 7100 kal/gram.



- 8.1.4 Bahwa pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
- 8.1.5 Bahwa usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
- 8.1.6 Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan batubara, pelaku usaha wajib memiliki Ijin Usaha Pertambangan (IUP).
- 8.1.7 Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) meliputi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.
- 8.1.8 Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
- 8.1.9 Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan.
- 8.1.10 Bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Provinsi.
- 8.1.11 Bahwa pelaksanaan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) diawasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 8.1.12 Bahwa pemerintah melalui Peraturan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mengatur tentang formula penetapan harga patokan batubara *steam coal* (kalori rendah) dan *cooking coal* (kalori tinggi).
- 8.1.13 Bahwa kelas batubara rendah dan sedang banyak terdapat di Pulau Sumatera, sedangkan kelas batubara sedang dan tinggi umumnya terdapat di Pulau Kalimantan, bahkan kelas batubara tinggi hanya terdapat di Pulau Kalimantan
- 8.1.14 Bahwa formula harga patokan batubara mengacu pada rata-rata indeks harga batubara sesuai dengan mekanisme pasar dan/atau sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

8.1.15 Bahwa pelaku usaha dapat menjual batubara ke luar negeri (ekspor) meskipun pemerintah memberlakukan kebijakan penetapan bea keluar atau pajak ekspor beberapa barang tambang, terutama produk mineral, dengan tujuan mendorong tumbuh dan berkembangnya industri peleburan (smelting) mineral logam hasil tambang tersebut agar memberikan nilai tambah di pasar ekspor.

8.1.16 Bahwa terdapat sekitar 160 milyar ton cadangan batubara yang belum dieksplorasi terutama di daerah Kalimantan Timur dan Sumatera Selatan. Berdasarkan data dari Kementerian ESDM pada tahun 2014 Indonesia memproduksi 458 juta ton batubara meningkat sebesar 9 juta ton dari tahun 2013. Produksi batubara 53% dihasilkan oleh BUMN (PT Bukit Asam) dan perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara (PKP2B), sedangkan sisanya dihasilkan oleh Kontrak Karya dan Koperasi.

8.1.17 Bahwa hasil produksi tambang batubara sebagian besar (72%) diekspor dan sisanya diserap oleh industri dalam negeri. Konsumen terbesar batubara dalam negeri adalah perusahaan pembangkit tenaga listrik.

8.2 Tentang Pangsa Pasar Cadangan Batubara

8.2.1 Dalam penentuan pangsa cadangan batubara, Komisi melakukan penghitungan dengan menggunakan data cadangan batubara tahun 2016 dari 60 perusahaan/grup perusahaan sebagai berikut:

**DATA CADANGAN BATUBARA  
DAN PANGSA CADANGAN BATUBARA TAHUN 2016**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Reserve (juta ton)</b>	<b>pangsa pasar</b>
55	Sinar Mas	-	-
60	Era Mitra	-	-
61	Others	15211,6	47,049
<b>TOTAL INDONESIA</b>		32331,68	

8.2.2 Bahwa dari data di atas dapat dilihat Keompok usaha Sinar mas memiliki pangsa cadangan batubara sebesar 3,850% dengan jumlah cadangan sebesar 1244,9 juta ton, sedangkan PT Era Mitra Selaras dan anak perusahaannya memiliki pangsa cadangan batubara sebesar 0,210% dengan jumlah cadangan sebesar 68 juta ton.

8.2.3 Bahwa pangsa pasar gabungan setelah pengambilalihan saham PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk adalah 4,06%.

8.3 Tentang Nilai Konsentrasi Pasar Cadangan Batubara

Nilai konsentrasi pasar dapat menunjukkan tingkat persaingan dalam suatu pasar/industri. Nilai konsentrasi dalam suatu pasar dapat dihitung melalui *Hirschman Herfindahl Index* (HHI). HHI dihitung memperhatikan jumlah dan pangsa pasar semua perusahaan yang ada di pasar. HHI dapat dirumuskan sebagai berikut:

**HHI =  $\Sigma (S_i)^2$**  , dimana S = pangsa pasar setiap perusahaan di suatu pasar

Nilai HHI menghitung ukuran dan distribusi relatif dari perusahaan yang ada di pasar dan mendekati nol ketika suatu pasar memiliki perusahaan yang banyak dan memiliki pangsa pasar yang hampir sama. Nilai HHI akan meningkat jika jumlah dari perusahaan di suatu pasar berkurang, yang ditimbulkan oleh perbedaan pangsa pasar diantara perusahaan yang menjadi semakin besar.

8.3.1 Nilai HHI untuk cadangan batubara tahun 2016 adalah sebagai berikut:

<b>Sebelum Pengambilalihan</b>	<b>Sesudah Pengambilalihan</b>
270,013	270,011

8.3.2 Bahwa dalam Peraturan Komisi No. 2 tahun 2013 membagi tingkat konsentrasi pasar menjadi dua spektrum yaitu berdasarkan nilai HHI pasca terjadinya penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham. Spektrum I adalah jika nilai HHI dibawah 1.800 dan spektrum II jika nilai HHI diatas 1.800.

8.3.3 Bahwa jika HHI dalam spektrum I, komisi menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah suatu transaksi merger/akuisisi selesai.

8.3.4 Bahwa jika nilai HHI berada di spektrum II maka Komisi akan melihat besarnya perubahan HHI sebelum dan sesudah transaksi, jika perubahan dibawah 150 poin, maka Komisi akan menilai tidak terdapat kekhawatiran adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam hal perubahan nilai

HHI lebih dari 150, Komisi akan melakukan penilaian menyeluruh terhadap transaksi penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham.

8.3.5 Bahwa berdasarkan perhitungan HHI terhadap cadangan batubara di Indonesia tahun 2016 diperoleh hasil sebelum pengambilalihan adalah sebesar 270,013 dan sesudah pengambilalihan 270,011 dengan demikian pengambilalihan saham ini masuk kedalam Spektrum I. Apabila nilai HHI kurang dari 1800 maka transaksi tersebut tidak mengubah struktur pasar yang telah ada sebelumnya.

8.3.6 Bahwa dengan demikian, Komisi menilai bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap dampak praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat setelah pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk.

## **IX. KESIMPULAN**

Berdasarkan Perkom No. 2 Tahun 2013, Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk dengan pertimbangan sebagai berikut:

9.1 Bahwa nilai konsentrasi pasar untuk pasar cadangan batubara berada dalam Spektrum I atau di bawah 1800, hal ini menunjukkan bahwa pengambilalihan saham perusahaan PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk tidak mengubah struktur pasar yang telah ada setelah terjadi pengambilalihan saham.

9.2 Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk. Apabila dikemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan para pihak maupun anak perusahaannya, maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

**X. PENDAPAT KOMISI**

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Pengambilalihan Saham PT Era Mitra Selaras oleh PT Golden Energy Mines Tbk.

Jakarta, 26 Oktober 2017  
Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Ketua,

ttd

Muhammad Syarkawi Rauf